



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 38-K/ PM.II-09/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia pada hari tanggal Senin tanggal 23 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tulus Marganda Manalu.
Pangkat / NRP : Kopda, 31040002150282.
Jabatan : Ta Kikeslap I.
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Pangambatan, 16 Februari 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonkes 1 Kostrad Ciluar Kab Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1 Bogor Nomor BP-26/A-08/IX/2017 tanggal September 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/7/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/II-09/IV/2018 tanggal 02 April 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 26-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 26-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 26-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/II-09/IV/2018 tanggal 02 April 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Dan Yonkes 1/1 Kostrad Nomor B/55/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Tulus Marganda Manalu, Kopda NRP 31040002150282 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/II-09/IV/2018 tanggal 02 April 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat :
- Enam lembar Absensi Kompi Keslap 1 Yonkes 1/1 Kostrad bulan Juni sampai dengan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/ 573/IV/2018 tanggal 12 April 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/677/V /2018 tanggal 09 Mei 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/878/VII/2018 tanggal 219 Juli 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Yonkes 1/1 Kostrad Nomor B/55/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Tulus Marganda Manalu NRP 31040002150282 sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 12 juni 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Mayonkes 1/1 kostrad, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kopda Tulus Manalu NRP 31040002105182 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2003 di Rindam I/BB. Lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2004 dan pada waktu Melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdi knas di Yonkes 1/1 Kostrad.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 juni 2017 saat dilakukan apel pengecekan oleh piket kompi yang diambil oleh Danki Kikeslap 1 Kapten Ckm Hermawan, Terdakwa tidak hadir selanjutnya Danki Kikeslap 1 memerintahkan Batih (Serka Adri Prasetyo), Danru (Serda M.Yusuf) dan wadanru Kikeslap 1 (Kopda Wilrizal) untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya, hanya ada istrinya dan didapat keterangan dari isterinya bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah sejak malam harinya.

c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 12 juni 2017 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaanya, dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak memberitahukan keberadaanya kepada rekan sekerja maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Ciluar Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok namun hasilnya Terdakwa tidak di ketemuan hingga saat ini.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 4 September 2017 sesuai Berita Acara tidak di ketemuan Terdakwa Denpom III/1 Bogor atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Eko Dian Prasetyo
Pangkat, NRP : Serka, 21060275230786
Jabatan : Bamin Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat tgl lahir : Jember, 11 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Yonkes 1 Kostrad Ciluar Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 (Serka Eko Dian Prasetyo) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 saat dilakukan apel pengecekan oleh piket kompi yang diambil oleh Danki Kikeslep 1 (Kapten Ckm Hermawan), Terdakwa tidak datang/hadir dalam apel pagi tersebut, selanjut Danki Kikeslap 1 memerintahkan Batih (serka Adri Prasetyo), Danru (serda M. Yusuf) dan Wandaru Kikeslap 1 (kopda Wilrizal) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Cijujung Tengah Kab.Bogor, tetapi setelah didatangi rumahnya, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya, hanya ada istrinya dan hanya didapat keterangan dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak kembali/pulang ke rumah sejak malam harinya dan saat itu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sampai dengan saat ini.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Ciluar Kab.Bogor, Depok namun hasilnya nihil/ Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, sepengetahuan Saksi tidak membawa barang-barang inventaris apapun dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun HP tidak diaktifkan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak mempunyai masalah baik dengan rekan di Satuan maupun dengan orang lain, akan tetapi setelah Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat/Desersi ada orang luar dinas yang datang ke kantor untuk menagih hutang dan sepengetahuan Saksi permasalahan Terdakwa hanya terkait hutang-piutang dengan orang lain, tidak ada permasalahan lain selain permasalahan tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf
Pangkat, NRP : Serda. 31000422780480
Jabatan : Danru Ambulance 1
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat tgl lahir : Aceh, 4 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1 Kostrad Ciluar Kab. Bogor

Pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 (Serda Muhammad Yusuf) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 12 juni 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari senin tanggal 12 juni 2017 saat dilakukan apel pengecekan oleh piket kompi yang diambil oleh Danki Kikeslap 1 (Kapten Ckm Hermawan), Terdakwa tidak datang/hadir dalam apel pagi tersebut., selanjutnya Danki Kikeslap memerintahkan Batih (serka Adri Prasetyo), Danru (serda M.Yusuf) dan wadanru kikeslap 1 (kopda wilrizal) untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Cijujung Tengah Kab. Bogor, tetapi setelah didatangi rumahnya, Terdakwa sudah tidak ada ddirumahnya, hanya ada istrinya dan yang di dapat keterangan dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak kembali/pulang kerumah sejak malam harinya dan saat itu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, sejak tanggal 12 Juni 2017 dengan saat ini belum kembali Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Ciluar Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok dan hasilnya nihil/ Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Saksi tidak mengetahui penyebabnya, keberadaanya dan apa kegiatannya karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon, surat atau ijin langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer ataupun sedang disiapkan untuk melaksanakan pendidikan/kursus.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- Enam lembar Absensi Kompi Keslap 1 Yonkes 1/1 Kostrad bulan Juni sampai dengan Agustus 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 12 juni 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017, sedikit-tidaknya dalam tahun 2017 di Mayonkes 1/1 kostrad, sedikit-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Tulus Manalu NRP 31040002105182 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2003 di Rindam I/BB. Lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2004 dan pada waktu Melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdiinas di Yonkes 1/1 Kostrad.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 juni 2017 saat dilakukan apel pengecekan oleh piket kompi yang diambil oleh Danki Kikeslap 1 Kapten Ckm Hermawan, Terdakwa tidak hadir selanjutnya Danki Kikeslap 1 memerintahkan Batih (Serka Adri Prasetyo), Danru (Serda M.Yusuf) dan wadanru Kikeslap 1 (Kopda Wilrizal) untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya, hanya ada istrinya dan didapat keterangan dari isterinya bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah sejak malam harinya.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 12 juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerja maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Ciluar Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok namun hasilnya Terdakwa tidak di ketemukan hingga saat ini.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 4 September 2017 sesuai Berita Acara tidak di ketemukan Terdakwa Denpom III/1 Bogor atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Tulus Manalu NRP 31040002105182 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2003 di Rindam I/BB. Lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2004 dan pada waktu Melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdiknas di Yonkes 1/1 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja” .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.

3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Denpom III/2 Garut mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut dimana Negara RI dalam keadaan aman/damai.

3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat ” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 85 (delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

- Enam lembar Absensi Kompi Keslap 1 Yonkes 1/1 Kostrad bulan Juni sampai dengan Agustus 2017.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997d an ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tulus Marganda Manalu, Kopda NRP 31040002150282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Kompi Keslap 1 Yonkes 1/1 Kostrad bulan Juni 2017 sampai dengan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H, M.H NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 11990006941271 serta Mayor Chk Ujang Taryana, S.H, M.H NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Novi Susanti, S.H NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Kapten Chk Supriyadi, S.H NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

ttd

Ujang Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

ttd

Supriyadi, S.H
Kapten Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)